

TUGAS AKHIR

ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN KEPALA OTORITA IBU KOTA

NUSANTARA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN DITINJAU

BERDASARKAN DEMOKRASI PILKADA

Oleh :

Dymas Nugraha Prastama Wiranata

201910110311290



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

TUGAS AKHIR

ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN KEPALA OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN DITINJAU
BERDASARKAN DEMOKRASI PILKADA

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

Dymas Nugraha Prastama Wiranata

201910110311290



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

DYMAS NUGRAHA PRASTAMA WIRANATA

201910110311290

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 28 Oktober 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

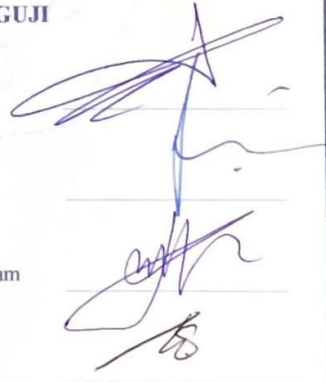
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H.



LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN KEPALA OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN DITINJAU
BERDASARKAN DEMOKRASI PILKADA**

Diajukan Oleh:

DYMAS NUGRAHA PRASTAMA WIRANATA

201910110311290

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 28 Oktober 2023

Pembimbing Utama,



Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



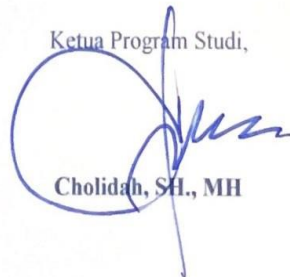
Fitria Esfandiari, SH., M.H.



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DYMAS NUGRAHA PRASTAMA WIRANATA

NIM : 201910110311290

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN DITINJAU BERDASARKAN DEMOKRASI PILKADA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jalang, 13 Nopember 2023

Dymas Nugraha Prastama Wiranat
Dymas Nugraha Prastama Wiranat

Ungkapan Pribadi:

*Semakin hari semakin sadar tempat saya
untuk pulang adalah diri sendiri,
rumah saya untuk kembali ternyata ya diri sendiri,
tempat perlindungan saya ternyata diri sendiri
yang mengerti saya pun diri sendiri,
yang pada akhirnya tempat yang paling aman
hanya lah diri sendiri*

Motto Hidup:

Jurus Tandur, Maju Terus Pantang Mundur

ABSTRAKSI

Nama : Dymas Nugraha Prastama Wiranata
Nim : 201910110311290
Judul : Analisis Yuridis Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Terhadap Sistem Ketatanegaraan Ditinjau Berdasarkan Demokrasi Pilkada
Pembimbing : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum
Fitria Esfandiari, S.H., M.H

Pada tahun 2019, Presiden Jokowi Widodo melalui pidatonya menyampaikan terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dengan berbagai pertimbangan salah satunya kemajuan bangsa. Demi memberikan payung hukum, pada tahun 2020 DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam perjalanannya, terdapat permasalahan hukum serius salah satunya terkait proses pengangkatan kepala otorita IKN langsung dari Presiden dengan kesepakatan bersama DPR yang kedudukannya setingkat Menteri. Maka dari itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana problematika diangkatnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Presiden ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang? 2) Bagaimana proses yang ideal dalam pengangkatan kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditinjau berdasarkan prinsip *ius constituendum* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?. Tujuan penelitian ini adalah memberikan penjabaran terkait problematika pertentangan hukum diangkatnya kepala otorita IKN serta analisis terkait dengan proses ideal dalam pengangkatan kepala Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan tiga pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertentangan hukum pengangkatan kepala otorita IKN ditinjau dari hukum otonomi daerah dan rezim Pilkada, tidak mencerminkan adanya sistem otonomi dan desentralisasi serta tidak adanya *check and balances* karena tidak adanya DPRD. Sehingga, penting bahwa seyogyanya penangkatan kepala otorita IKN harus sesuai dengan rezim pilkada (melalui proses pilkada) sebagaimana amanat konstitusi. Serta dapat dilakukan juga dengan mekanisme *fit and proper* guna menghindari *abuse of power* serta tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme,

Kata Kunci : **Implikasi Hukum, Kepala Otorita, Sistem Ketatanegaraan, Rezim Pilkada**

ABSTRACT

Name : Dymas Nugraha Prastama Wiranata
Nim : 201910110311290
Tittle : *The juridicial analysis of the discharred head of the state minister for thr united states senate based on the democratization of pilkada*
Adviser : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum
Fitria Esfandiari, S.H., M.H

In 2019, President Jokowi Widodo through his speech conveyed the relocation of the National Capital (IKN) with various considerations, one of which was the progress of the nation. In order to provide a legal umbrella, in 2020 the DPR passed Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. Along the way, there have been serious legal problems, one of which is related to the process of appointing the head of the IKN authority directly from the President with the agreement of the DPR, whose position is at ministerial level. Therefore, the problems raised in this research are, 1) What are the problems with the appointment of the Head of the Archipelago Capital Authority through the President in terms of Law Number 6 of 2020 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2020 concerning the Third Amendment to the Law -Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors to Become Law? 2) What is the ideal process for appointing the head of the Archipelago Capital Authority based on the principle of ius constituendum in the constitutional system in Indonesia? The aim of this research is to provide an explanation regarding the legal conflict issues regarding the appointment of the head of the IKN authority as well as an analysis related to the ideal process in appointing the head of the Archipelago Capital Authority regarding the Indonesian political administration system. The research method used in this research is juridical-normative with three approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. The research results show that the legal conflict regarding the appointment of the head of the IKN authority, in terms of regional autonomy law and the Pilkada regime, does not reflect the existence of an autonomy and decentralization system and the absence of checks and balances due to the absence of a DPRD. So, it is important that the appointment of the head of the IKN authority must be in accordance with the regional election regime (through the regional election process) as mandated by the constitution. And it can also be done with a fit and proper mechanism to avoid abuse of power as well as acts of corruption, collusion and nepotism,

Keywords: *The Juridicial, Head of Authority, Constitutional System, Regional Election Regime*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur dihaturkan kepada Allah ta'ala Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas Kehendak- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “ **ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN KEPALA OTORITA IBU KOTANUSANTARA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN DITINJAU BERDASARKAN DEMOKRASI PILKADA** ”. Sholawat dan Salam selalu kita panjatkan serta tuturkan kepada sang nabi kita, sang penggores tinta peradaban dunia Rosulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat iktiharnya hingga kini penulis dapat merasakan indahnya iman dan taqwa.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa skripsi dapat diselesaikan oleh tidak terlepas dari doa, usaha, dan dukungan beberapa pihak. Dalam penulisan skripsi banyak melalui beberapa fase yang dimana setiap rangkaian perjalanan penulisan skripsi ini mempunyai hikmahnya masing-masing. Atas nama segala cinta beserta dunia dan isinya anak kepada orang tuanya yang belum sempat tersampaikan, maka dari itu penulis sampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak **Romeli** serta Ibu **Stevy Soefiyanti S.Sos** dan Ibu **Reny Endrasari** telah mendidik dan membesarkan saya hingga saya bisa seperti ini sekarang sehingga penulis dapat melihat dunia yang begitu penuh dengan tantangan dan harapan.

Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada bapak **Dr. Surya Anoraga S.H., M.Hum** selaku pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Bukan hanya sebagai pembimbing

dalam tugas akhir namun beliau juga kerap membimbing dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis. Serta penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu **Fitria Esfandiari S.H., M.H.** selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini selain itu beliau juga orang yang banyak memberikan bimbingan, motivasi serta dukungan materi keilmuan kepada penulis.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak- pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Fauzan., M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memimpin UMM menjadi lebih baik sehingga penulis bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa;
2. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo S.H., M.Si., M.Hum selaku Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Malang yang banyak membantu memudahkan kami dalam berbagai event kemahasiswaan;
3. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah mengajarkan penulis tentang Pengantar Ilmu Hukum saat pertama masuk kuliah.
4. Bapak Bayu Dwididdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Hukum Tata Negara;
5. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Hukum Pidana Internasional.

6. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah membantu penulis sejak menjadi Mahasiswa baru dalam hal pengembangan minat dan bakat serta mengajarkan penulis tentang Hukum mengidentifikasi unsur- unsur tindak pidana;
7. Bapak Muhammad Lutfi S.H., S.Sy., M.H. selaku dosen wali yang selalu mensupport Penulis, baik dalam proses mengerjakan skripsi maupun saat Penulis mengikuti proses pembelajaran di kelas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
8. Bapak dan Ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, selaku motivator, pembimbing, dan segenap civitas akademika yang tidak dapat disebut satu persatu;
9. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;
10. Teruntuk kepada teman hidup saya Selvia Anggraeni Terimakasih karena selalu percaya kepada kemampuan saya sehingga saya dapat lebih semangat dalam menjalankan segala proses saya di perkuliahan maupun di organisasi ekstra kampus sampai pada penyelesaian tugas akhir saya.
11. Teruntuk kepada teman rasa saudara, teman pertama di Fakultas Hukum saya Ibnu Khairudin Weul Artafella S.H. Terimakasih telah

menjadi partner diskusi yang baik, serta membantu saya dalam berbagai hal Akademik, sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini sampai selesai

12. Teruntuk Keluarga Besar H. Abdhurokim dan Salbiyah. Terimakasih banyak untuk cinta dan kasihnya, serta yang tetap setia mendukung penuh saya selama menempuh studi dan bahkan untuk sampai menggapai cita-cita nantinya;
13. Teruntuk rekan - rekan di Angkatan 2019 Kelas F, terimakasih sudah kebersamai selama dari masih mahasiswa baru. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Yang Kuasa;
14. Teruntuk sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum UMM, Ahmad Soffan Aly, Elvira Anjani, Fathil Athariq S.H, Yamani, Shaufi S.H, Ahmad Abdullah S.H, Fatha Khaira S.H, Iqsan Mustafa S.H, Alvero Ferdiansyah S.H, Omar Faris S.H, dan lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Terimakasih sudah bersama-bersama berjuang dan saling membantu dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UMM;
15. Teruntuk sahabat-sahabat saya di Malang Ahmat Zauky, Satria, Hairil Anam, Ibes, Zidan, Sultan Daffa. Terimakasih karena selalu mendukung saya dan telah menjadi keluarga saya di Malang.
16. Teruntuk Saudara Seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum 47, Terimakasih telah menjadi tempat kedua untuk pulang.

Malang, 10, Oktober 2023

Dymas Nugraha Prastama Wiranata

DAFTAR ISI

Lembar Cover/ Sampul Dalam	i
Lembar Pengesahan	iii
Surat Pernyataan	iv
Ungkapan Pribadi/Motto	v
Abstraksi	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kegunaan Penelitian	17
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara	27
1. Tugas dan Wewenang Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara	27
2. Struktur Organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara	33
3. Kedudukan Kepala Otorita dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia	36
B. Tinjauan Umum Sistem Ketatanegaraan Indonesia	38
1. Sistem Ketatanegaraan dan Kedaulatan Rakyat	38
2. Pemerintah Daerah	42
3. Otonomi Daerah	45
C. Tinjauan Umum Kepala Daerah dengan Pilkada	48
D. Tinjauan Umum Desentralisasi Asimetris	54
1. Prinsip-Prinsip Desentralisasi dan Negara Kesatuan	54
2. Dasar-Dasar Desentralisasi Asimetris bagi Indonesia Kontemporer	60
BAB III HASIL DAN ANALISIS	63
A. Problematika diangkatnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Presiden ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	63
1. Pertentangan Hukum Kedudukan Kepala Otorita IKN yang diangkat oleh Presiden terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia Lingkup Otonomi Daerah	63

2. Pertentangan Hukum Pengangkatan Kepala Otorita IKN oleh Presiden terhadap Eksistensi Demokrasi Pengangkatan Kepala Daerah sesuai Rezim Pilkada (UU Pilkada).....	80
B. Proses yang ideal dalam pengangkatan kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditinjau berdasarkan prinsip ius constituendum dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.....	97
1. Idealisasi pengangkatan Kepala Otorita IKN berdasarkan prinsip ius constituendum dalam sistem ketatanegaraan melalui konsepsi desentralisasi Asimetris.....	97
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
DAFTAR LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perbandingan Beberapa Penelitian Terdahulu	
Tabel 1.2 : Perbandingan Kewenangan Kepala Otorita IKN dan Gubernur dalam konteks penyelenggaraan daerah	
Tabel 1.3 : Perbandingan Kewenangan DPR-RI dan DPRD.....	
Tabel 2.1 : Gambaran Pemilihan Kepala Daerah di Daerah Desentralisasi Asimetris.....	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas	125
Lampiran 2 : Kartu Kendali	126
Lampiran 3 : Surat Pernyataan Bebas Plagiasi	127

